

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Isitimewa Yogyakarta adalah provinsi di Indonesia yang mempunyai ancaman bahaya terhadap gunung aktif. Pada tahun 2010 merupakan kejadian letusan gunung merapi terbesar dengan kerusakan yang terjadi dalam tahun 1994, 1997, 1998, 2001, dan 2006. Erupsi gunung merapi tahun 2010 memakan korban sebanyak 354 jiwa meninggal dunia, 240 jiwa luka – luka dan 47.486 orang yang ada disekitar gunung merapi menyelamatkan ke tempat yang aman (Martatiwi, 2017)

Erupsi menimbulkan kerugian sebesar Rp. 3,557 triliun. Kerugian terbesar dialami oleh sektor ekonomi produktif dengan perkiraan kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 1,692 triliun (46,64 % total keseluruhan kerusakan dan kerugian). Kemudian, sektor infrastruktur sebesar Rp. 707,427 miliar (19,50 %), sektor perumahan Rp. 626,651 miliar (17,27 %), sektor jalan Rp. 408,758 miliar (13,22 %) dan sektor sosial Rp. 122,472 miliar (3,338 %) (Widodo et al., 2018)

Pasca letusan gunung merapi tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kabupaten Sleman sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yaitu di Kecamatan Pakem, Turi, Tempel, Ngemplak dan Cangkringan. Daerah yang memiliki resiko bencana erupsi merapi paling tinggi terjadi di Kecamatan Cangkringan, dengan mencakup 9 dusun yaitu dusun Kaliadem, dusun Petung, dusun Jambu, dusun Kopeng, dusun Pelemsari, dusun


Pangkurejo, dusun Srunen, dusun Kalitengah Lor dan dusun Kalitengah Kidul (Dalam et al., 2017) Letusan gunung merapi kembali terjadi pada tanggal 11 Mei 2018. Letusan tersebut disertai dengan suara gemuruh dengan tekanan sedang, kuat, dan tinggi hingga 5.500 meter dari puncak kawah. Meskipun letusan tersebut masih dalam level aman dengan radius bahaya 3 Kilometer dari puncak kawah (BNPB, 2018). Gunung merapi memiliki siklus letusan diantaranya, siklus pendek dalam jangka 2-5 tahun, siklus menengah terjadi setiap 5-7 tahun, siklus besar terjadi sekitar 10-15 tahun dan siklus panjang terjadi setelah mengalami istirahat selama 30 tahun (Martatiwi, 2017)

Setelah erupsi merapi selesai dari tahap tanggap gawat darurat yang menimpa daerah lereng merapi dan tidak ada tanda aktivitasnya keaktifan gunung maka status gunung merapi dianggap normal seperti sebelum erupsi. Kemudian pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan peraturannya mengenai kawasan rawan bencana dan di keluarkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana. Karena masih banyaknya warga yang menghuni kawasan rawan bencana (KRB) walaupun aktivitas gunung masih tergolong aman jika sewaktu waktu gunung meletus warga yang tinggal di dekat gunung akan merasa terancam.

Permasalahan warga yang masih ingin membangun rumah di daerah lereng merapi untuk disikapi dengan baik-baik. Karena lokasi yang berdekatan ancaman gunung merapi yang sewaktu-waktu dapat meletus maka warga yang tinggal di dekat kawasan rawan bencana III menjadi sasaran pertama yang terkena dan

terdampak karena melanggar daerah yang dinyatakan aman. Berikut merupakan peta kawasan rawan bencana gunung merapi sebagai berikut ini :

Gambar 1. 1 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi



Sumber : geoportal.slemankab.go.id

Berdasarkan gambar 1.1 peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi tersebut kawasan rawan bencana III meliputi Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangrangan dan Kecamatan Ngemplak yang kurang lebih sekitar 4.672. kawasan tersebut sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana untuk dijadikan pedoman masyarakat untuk memperhatikan wilayah yang aman. Akan tetapi masih ada warga yang membangun bangunan di kawasan rawan bencana III. Setelah letusan tersebut masyarakat menyediakan tempat obyek wisata untuk dijadikan salah satu destinasi wisata di dalam Lava Tour. Obyek wisata didalamnya ada museum sisa hartaku, museum memori rumahku, the lost world castle, the lost park, stonehe dan

kopi merapi yang terletak di Dusun Petung Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.(Gunawan, 2017)

Desa kepuharjo salah satu desa di Kecamatan Cangkringan daerah yang mengalami kerusakan parah akibat erupsi gunung merapi. Sebagian wilayah Desa Kepuharjo tersebut rata dengan tanah akibat dari erupsi gunung merapi. Dampak akibat erupsi tersebut sebagian Desa Kepuharjo menjadi menjadi hilang atau tidak bisa ditinggali kembali. Akan tetapi di Dusun Petung termasuk dalam wilayah Desa Kepuharjo dusun yang hancur dan tidak bisa ditinggali yang berada di kawasan rawan bencana berencana untuk membuat bangunan disana. Karena warga Dusun Petung melihat adanya potensi wisata dan mampu mengembangkan potensi yang ada akibat terjangan erupsi merapi pada tahun 2010.

Bangunan yang dibangun bukanlah bangunan untuk ditinggali akan tetapi bangunan tersebut untuk dijadikan tempat kunjungan atau wisata. Bangunan ini ada karena didukung dengan potensi yang ada disekitarnya. Karena Dusun Petung sejak tidak ditinggali sering dijadikan jalur alternatif untuk ke BUNKER kaliadem, kaliurang dan kinahrejo. Seiring dijadikan jalur untuk wisata jeep maka warga petung mempunyai gagasan untuk membangun bangunan wisata.

Salah satu kawasan yang terdampak erupsi gunung merapi adalah Desa Kepuharjo kaliadem merupakan lokasi wisata untuk melihat gunung Kaliadem sendiri terletak di desa kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Dulunya di kaawasan ini di bangun sebuah bunker oleh Pemerintah yang di fungsikan sebagi tempat persembunyian. Bunker Kaliadem saksi bisu keganasan

Lahar Merapi, itulah julukan untuk bunker setelah terjadi kembali erupsi merapi pada tahun 2010 silam. Setelah tertimbun selama tiga tahun oleh material merapi setebal 4 meter, bunker atau ruang perlindungan bawah tanah ini berhasil di gali. (Nugroho, 2019)

Penelitian pariwisata menyangkut gunung merapi sebagai salah satu daya tarik yang sudah diteliti yang dilakukan oleh beberapa pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat ITB serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (PUSPAR) UGM dari hasil menunjukkan bahwa keberadaan gunung merapi merupakan titik penting daya tarik wisatawan didasari pengembangan produk wisata, promosi wisata bahkan pengembangan sarana dan prasarana untuk pendukung wisata (Hendratno, 2016)

Bangunan wisata ini masih dianggap tidak memiliki izin bagi pemerintah Kabupaten Sleman karena bangunan ini berdiri di KRB III. Karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana tidak boleh berdiri bangunan di KRB III. Akan tetapi, warga tidak melanggar peraturan tersebut bangunan tersebut tidak untuk ditinggali atau dihuni melainkan untuk perekonomian masyarakat sejak erupsi tahun 2010 telah kehilangan mata pencaharian.

Peraturan Bupati dalam pasal Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut: wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo,

Padukuhan Jambu. Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam tidak untuk hunian dan *Land Coverage Ratio*.(Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana, 2011)

Sudah dituliskan di dalam peraturan tersebut jika KRB III bangunan yang berdiri tidak boleh dihuni atau ditinggali dan boleh untuk pengembangan wisata. warga petung masih tinggal di hunian tetap kepuharjo yang direkomendasikan oleh pemerintah dimana daerah tersebut aman dari ancaman gunung merapi. Bahwa pendirian bangunan dikawasan tersebut tidak akan mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Warga masyarakat petung sebenarnya masih memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait lahan desa petung yang dulu sebelum diterjang erupsi gunung merapi. Akan tetapi jika warga memilih untuk membangun bangunan dan ditinggali maka warga tersebut akan salah karena berhadapan dengan peraturan bupati. Akan tetapi jika dibangun titik kunjungan yang tidak dihuni akan tetapi untuk pemasukan warga karena tidak adanya solusi terkait hidup warga petung semenjak erupsi gunung merapi.

Terkait rencana tata ruang dan wilayah dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Pakem, dan Cangkringan, dari lereng selatan sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya. Bagian utara wilayah Kabupaten Sleman, bila dilihat dari faktor tanah, curah hujan serta kelereng lahan cocok untuk kawasan resapan air.

Jika bangunan yang berada di desa petung yang dulu dipaksa untuk ditutup maka para pekerja yang bekerja di sana nasibnya akan seperti apa. Karena pendapatan yang dihasilkan dari tempat wisata tersebut juga berdampak tidak hanya warga masyarakat petung saja. Dampak yang sangat terasa yaitu tempat wisata yang ada di petung bisa dijadikan obyek wisata yang unggulan di Kabupaten Sleman sendiri. Karena mulai 2016 bangunan di petung mulai ramai oleh pengunjung. Apalagi pada saat ini kebutuhan manusia yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin pesat, maka ada pula kegiatan bisnis pemanfaatan lingkungan pun kian besar. Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana III Sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 tentang Kawasan rawan bencana?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam inovasi pelayanan publik. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran menjadi sumber informasi dalam mengembangkan dan evaluasi kinerja pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya di aspek kebijakan terkait pelaksanaan tentang Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sarana informasi bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati terkait dengan perizinan. tentang Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 dan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya

1.5 Studi Terdahulu

Pada Penulisan penelitian ini penulis menggunakan 10 Literatur yang berbeda beda dimana literatur tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yang akan diklasifikasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel Studi Literatur

No	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	TEMUAN	PERBEDAAN
1	Mukhammad Arief dan Bitta Pigawati	Kajian Kerentanan Di Kawasan Pemukiman Rawan Bencana Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang (Volume 3, hal 56-60 Juni 2016)	Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat kurangnya daya tampung lahan permukiman untuk masyarakat yang akan menempati di lingkungan tersebut. Sehingga masyarakat memperluas lahan permukiman di wilayah rawan bencana yang tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata ruang Wilayah Kota yang berlaku. Adanya kejadian tersebut memunculkan berbagai kerentanan.(Teknik et al., 2015)	Perbedaan terkait jurnal ini terdapat pada pembangunan kawasan wisata di kawasan rawan bencana Gunung Merapi yang sesuai dengan Peraturan Bupati yang melarang mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana.
2	CB Herman Edyanto	Analisa Kebijakan Penataan Ruang Untuk Kawasan Rawan Tsunami Di Wilayah Pesisir (Volume 12 No. 3 Hal. 309 – 318 September 2017)	Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penanganan pengaruh bahaya tsunami bagi masyarakat pesisir pantai sangat penting, yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak kerugian atau kerusakan yang dialami oleh tsunami tersebut. akan tetapi dari lokasi pesisir pantai tersebut kurang diperhatikan oleh masyarakat akan bahaya yang terjadi. (Edyanto, 2016)	Perbedaan terkait jurnal ini terdapat pada penanganan lokasi permukiman dan bangunan wisata di wilayah rawan bencana kawasan Gunung Merapi, Sehingga pemerintah daerah menyelenggarakan penataan tata ruang untuk kawasan rawan bencana.

3	Poni Sukaesih Kurniati	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung (Volume VI No. 2 / Desember 2016)	Jurnal ini menjelaskan bahwa terjadinya permasalahan di Kota Bandung terkait dengan relevansi dengan ketersediaan ruang atau lahan permukiman, sedangkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Pemerintah Daerah Kota Bandung berusaha menyediakan lahan permukiman untuk masyarakat yang tercukupi sesuai dengan Perda No 18 Tahun 2011.(Kurniati, 2016)	Perbedaan jurnal ini menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Bupati dalam penataan kawasan rawan bencana di Gunung Merapi
4	Khairinisa Nur Firdausyah, Warah Atikah	Peran Pemerintah Banyuwangi terhadap Bangunan Pinggir Pantai (Volume 5 Issue 1 (2018), pp. 71-88)	Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terdapatnya kawasan wisata di pinggir pantai kabupaten Jawa timur. Kawasan tersebut tidak memiliki dokumen resmi dan pendirian bangunan secara permanen tanpa memenuhi persyaratan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi. (Firdausyah & Atikah, 2018)	Perbedaan jurnal ini terdapat pendirian bangunan di kawasan rawan bencana yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi persedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5	Achmad Andi Rif'an	Penataan Ruang Wilayah Berbasis Manajemen Bencana (Volume 2 No. 2, 22 Juni 2017)	Dalam jurnal ini menjelaskan Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara	Perbedaan jurnal ini terdapat pendirian bangunan yang berada di kawasan rawan bencan bukan untuk hunian tetapi untuk tempat wisata untuk dijadikan penhasilan warga yang terdampak erupsi merapi

			menyeluruh. Dalam melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.(Andi et al., 2019)	
6	Pan Mohamad Faiz	Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (Volume 13, Nomor 4, Desember 2016)	Pada jurnal ini mengkaji bahwa terdapatnya prinsip lingkungan terhadap perekonomian di kawasan lingkungan regional. Dengan adanya konstitusional regional bertujuan untuk melindungi lingkungan. (Faiz, 2016)	Perbedaan jurnal ini terdapat pada pemenuhan hak perekonomian masyarakat di kawasan lereng Gunung Merapi
7	Ratih Probosiwi	Manajemen Risiko Tsunami Untuk Penataan Ruang Di Pesisir Perkotaan Pacitan Jawa Timur (Volume 2 No 2, 22 Juni 2016 halm 71-158)	Pada jurnal ini menjelaskan bahwa Proses pengelolaan risiko tsunami melalui penggunaan informasi kebencanaan merupakan hal yang penting. (Probosiwi, 2013)	Perbedaan jurnal ini pengelolaan dalam menerbitkan izin pendirian bangunan di kawasan rawan bencana daerah gunung merapi
8	IGA Gangga Santi Dewi	Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Bena Provinsi Bali (Volume 4 NO. 1 Februari 2019)	masyarakat Bali menolak reklamasi karena berdampak pada aspek sosial, adat budaya dan lingkungan dan solusi terhadap konflik yang terjadi akibat penolakan reklamasi Teluk	Perbedaan jurnal ini terdapat dari lahan tersebut memang berada di kawasan rawan bencana untuk wisata yang dapat memberikan pengaruh sosial dan lingkungan yang melakukan pembangunan tidak

			Benoa diperlukan kebijakan yang jelas terkait pengaturan tanah hasil reklamasi yang tidak berdampak negatif pada adat budaya dan lingkungan di Bali.(Gangga & Dewi, 2019)	sembarang karena untuk tempat wisata yang dapat dirasakan untuk semuanya
9	Jerry Chati Tasantab	Building Permit as a Tool for Development Control: Evidence from Sekondi-Takoradi (Volume 6, No.11, 2016)	bagaimana izin bangunan dapat digunakan sebagai langkah efektif untuk mengendalikan perkembangan fisik. Bukti-bukti menunjukkan keterputusan antara prosedur yang ditetapkan untuk pengendalian pembangunan dan praktik aktual. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa keterlambatan persetujuan dan penerbitan izin telah menjadi hambatan utama kepatuhan terhadap peraturan bangunan. Makalah ini merekomendasikan bahwa upaya harus dilakukan untuk merampingkan proses untuk evaluasi dan penerbitan izin. (Tasantab, 2016)	Perbedaan jurnal ini terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mempermudah proses penerbitan izin mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana
10	Nonik Susanti	Upaya Greenpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk	Pemerintah Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu melakukan moratorium terhadap mekar pembangunan gedung bertingkat, dan lebih memperhatikan	Perbedaan jurnal ini perlu adanya tindak lanjut dari peraturan terkait peraturan bupati terkait izin tersebut karena pendirian bangunan tersebut membuat masyarakat daerah petung menjadi memiliki penghasilan dari potensi wisata tersebut

		Jakarta (Volume 5 No. 1- April 2018)	mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar Teluk Jakarta.(Susanti & Afrizal, 2018)	
--	--	--------------------------------------	---	--

1.6 Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori merupakan sebagai landasan pada penelitian ini, karena disusun berdasarkan pengukuran dari konsep teori yang sudah di kemukaan. Pada bagian ini menjelaskan gambaran mengenai fokus utama dalam evaluasi kebijakan publik yang menjadi tolak ukur pada penelitian ini.

1.6.1 Evaluasi Kebijakan

Salah satu dari sistem bagian manajemen proses yang mencakup perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan definisi secara umum dari alur evaluasi. Tanpa melakukan evaluasi maka sebuah organisasi atau tujuan yang ingin dicapai tidak akan di ketahui bagaimana keadaan objek dalam penyusunan rancangan, pelaksanaan dan hasil yang dicapainya. Pemahaman mengenai evaluasi ini berbeda beda sesuai dengan pengertian evaluasi sesuai para pakar penelitian.

Menurut Suchman dikutip dalam (Bayti, 2013) evaluasi merupakan sebuah proses menentukan hasil yang diinginkan atau ditargetkan untuk mendorong tercapainya tujuan tersebut. Sedangkan menurut Stufflebeam dalam (Bayti, 2013) menyatakan evaluasi merupakan proses penjabaran, pencarian dan pemberian masukan atau manfaat bagi pengambil keputusan dalam mengidentifikasi keputusan. Kemudian menurut Arifin dalam (Andi, 2010) evaluasi diartikan sebagai hasil perolehan dari kegiatan menilai kualitas sesuatu yang menyangkut tentang nilai arti kegunaan, sama dengan pendapatan dari (Andi, 2010) yang beranggapan bahwa evaluasi merupakan penilaian dari suatu proses, kegiatan atau organisasi

yang dikeluarkan sebagai target proses mengkaji apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut Anderson dalam (Rares, 2015) evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang mencakup diantaranya substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Lester dan Stewart dalam (Setiyawan, 2016) evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua aspek yang berbeda beda, tugas pertama ialah menentukan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan mengetahui dampak yang akan terjadi, sedangkan aspek kedua adalah dengan cara menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemahaman mengenai Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut Willian Dunn dalam (Wati, 2017) yang menjelaskan bahwa evaluasi berkaitan dengan suatu produksi informasi mengenai nilai – nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Dari hasil evaluasi tersebut menghasilkan sumbangan pada tujuan dan sasaran.

1.6.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam (Wati, 2017) terdapat 6 kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan diantaranya yaitu :

- a. Efektivitas, dimaksudkan sejauh mana keberhasilan atau pencapaian dalam melakukan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan.

- b. Efisien, dimaksudkan berapa banyak jumlah usaha yang diperlukan untuk keberhasilan dari tingkat ke efektivitas tertentu.
- c. Kecakupan, dimaksudkan tujuan apa yang sudah dicapai dan dirasakan dalam mencukupi berbagai hal
- d. Pemerataan, dimaksudkan pemeratan yang memiliki arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh pada sasaran kebijakan publik tersebut.
- e. Ketepatan, merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program yang menjadi tujuan – tujuan tersebut.

1.6.3 Model Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam (Wati, 2017) terdapat tiga model pada evaluasi kebijakan yaitu : evaluasi perencanaan (*ex-ante evaluation*), evaluasi pelaksanaan (*on-going evaluation*), dan evaluasi pasca pelaksanaan (*ex-post evaluation*) terdapat penjelasan dibawah ini :

a. Evaluasi Perencanaan (*ex-ante evaluation*)

Evaluasi Perencanaan merupakan evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan dengan tujuan memilah dan menentukan yang mana akan menjadi nilai prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan keberhasilan dari pelaksanaan evaluasi kebijakan. Dengan adanya evaluasi perencanaan ditunjukan untuk mengetahui dampak, permikiran terjadinya pengaruh atau konsekuensi yang akan terjadi.

b. Evaluasi pelaksanaan (*on-going evaluation*)

Evaluasi pelaksanaan merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui tingkatan kemajuan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang diharapkan untuk memperbaiki sedini mungkin melalui rekomendasi atau rancangan sehingga hasil akhir kebijakan yang telah dimuat sesuatu dengan apa yang diinginkan.

c. Evaluasi pasca pelaksanaan (*ex-post evaluation*)

Evaluasi pasca pelaksanaan yang dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian pada target yang ditetapkan dan mengetahui dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi pasca pelaksanaan memiliki tujuan untuk menilai efisiensi (keluaran yang dihasilkan dan dibandingkan dengan pemasukan) efektivitas (pencapaian terhadap tujuan dan sasaran) dan manfaat yang diperoleh.

Dari beberapa pemahaman diatas mengenai evaluasi kebijakan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang melakukan sebuah penilaian atau perubahan yang bertujuan untuk menindak lanjuti keberhasilan dari suatu keputusan yang dikeluarkan, sehingga dapat mengetahui bagaimana keadaan dalam menjalankan sebuah target yang ingin dicapai.

1.6.4 Perizinan

Perizinan merupakan salah satu upaya pemohon dalam melakukan proses persetujuan berdasarkan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku yang mempunyai tujuan untuk menghindari keadaan tertentu dengan adanya hal yang diluar dugaan seperti adanya penyimpangan, atau kecurangan yang tidak sesuai dengan Peraturan yang diberlakukan. Ateng dalam (Wati, 2017).

Menurut Andrian dalam (Wati, 2017) Izin ialah suatu proses persetujuan antara pemohon berlandaskan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah untuk keadaan tertentu yang akan timbul atau akan terjadi larangan perundang - undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Adrian Sutedi dalam (Wati, 2017) Pengertian izin menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, Izin adalah keputusan yang dikeluarkan pejabat pemerintah yang berwenang untuk persetujuan atas permohonan warga atau masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pengertian izin juga tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Ketentuan izin memiliki pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain untuk sebagai bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkan untuk melakukan usaha atau kegiatan.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau

pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Fungsi dan Tujuan perizinan memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut :

a. Fungsi

Perizinan sendiri memiliki fungsi sebagai penertiban dan pengaturan yang ditetapkan agar setiap bentuk kegiatan atau proses masyarakat yang menyimpang dengan peraturan yang ada mempunyai kesinambungan, sehingga setiap masyarakat dalam berkehidupan dapat terwujud dengan baik dan tidak menyalahgunakan aturan yang telah ditetapkan. Izin berfungsi sebagai landasan atau acuan terhadap instrumen hukum dalam menyelenggarakan peraturan pemerintah.

Aturan dalam izin diberlakukan sebagai rangka ketetapan yang bersifat konstitutif, yang dimaksudkan sebagai kemunculan hak-hak baru yang sebelumnya tidak diterapkan dan tidak memiliki ketepatan dalam menjalankan hak-hak tersebut. Menurut Adrian dalam (Wati, 2017) Izin sendiri memiliki ketepatan atau persyaratan yang berlaku diantaranya:

1. Persyaratan
2. Hak dan kewajiban
3. Tata cara (Prosedr)
4. Jangka waktu
5. Waktu pelayanan
6. Biaya
7. Mekanisme aduan dan penyelesaian sengketa
8. Sanksi

1.6.5 Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan adalah suatu cara pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam hal hal tertentu yang berisi pedoman pedoman yang harus dilaksanakan oleh pemohon izin agar kepentingan tidak tumpang tindih. Adapun bentuk dan isi izin menurut Novan dalam (Afriani, 2017) yakni :

1. Berbentuk Tertulis
 - a. Organ atau bagian pemerintah yang memberikan izin
 - b. Siapa yang memperoleh izin
 - c. Untuk apa izin yang diberikan
 - d. Alasan yang mendasari atas penerbitan izin
 - e. Ketentuan pembatasan dan syarat
 - f. Pemberian tambahan
2. Berbentuk secara umum dibedakan menjadi 3 yaitu :
 - a. Izin (Vergunning) merupakan suatu peningkatan pada kegiatan kegiatan dalam peraturan zin yang berpedoman pada keinginan pembuat undang undang untuk mencapai target atau tatanan tertentu yang dimaksudkan menghilangkan keadaan yang buruk. Dengan adanya Dispensasi yang merupakan pengecualian atau larangan sebagai dasar hukum karena dengan adanya keadaan khusus pada kejadian tertentu.
 - b. Lisensi : perizinan untuk perseorangan atau perusahaan yang akan berpindah dan memiliki tujuan untuk melakukan hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan

- c. Konsensi : izin yang bersifat khusus yang akan diberikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah tempat atau disebut dengan hak biasa.

1.6.6 Unsur-unsur Perizinan

Izin yaitu perbuatan pemerintah bersegi satu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur dalam perizinan, sebagai berikut:

- a. Instrumen Yuridis

Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret individual dalam bentuk ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang untuk memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret.

Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan penerbitan ketetapan perizinan harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan menjadi tidak sah.

- b. Peraturan Perundang undangan

Pemerintah dapat memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin, hal itu secara tegas dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *deskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan izin tersebut misalnya:

1. Kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
 2. Hal yang mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut
 3. Konsekuensi yuridis yang memungkinkan timbul akibat pemberian atau penolakan permohonan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah, serta pada saat ketepatan izin diberikan baik penerima ataupun penolakannya.
- c. Organ Pemerintah: Organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- d. Peristiwa Konkret : Peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.
- e. Prosedur dan Persyaratan : Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain prosedur juga harus memenuhi syarat- syarat tertentu yang ditentukan oleh

pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan berbeda-beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin.

1.6.7 Sifat- Sifat Perizinan

Dari uraian tentang izin diatas, yang pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan hukum yang berwenang, yang substansinya mempunyai beberapa sifat sebagai berikut :

- a. Izin bersifat bebas : izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organisasi yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar.
- b. Izin bersifat terikat : izin sebagai keputusan tata usaha yang penerbitannya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kadar perundang undangya
- c. Izin yang bersifat menguntungkan : izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Misalnya, SIM,SIUP SITU.
- d. Izin yang bersifat memberikan : merupakan izin yang isinya mengandung unsur- unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan yang terikat kepadanya.
- e. Izin yang segera berakhir : izin yang menyangkut tindakan tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya, relatif pendek. Contoh : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- f. Izin yang berlangsung lama : izin yang menyangkut tindakan tindakan

yang berakhir atau masa berlakunya relatif lama. Contoh : Izin usaha industri dan Izin yang berhubungan dengan lingkungan.

- g. Izin bersifat pribadi : izin yang isinya tergantung pada sifat dan kualitas pribadi dan permohonan izin. Contoh : Surat Izin Mengemudi (SIM)
- h. Izin bersifat kebendaan : izin yang berisikan tentang tergantungnya pada sifat atau obyek izin misalnya izin SITU.

1.6.8 Bentuk dan Isi Perizinan

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Organ yang berwenang : Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikan pada umumnya pembuatan aturan yang akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan
- b. Yang Dialamatkan : Izin ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan, izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan
- c. Diktum : Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.
- d. Ketentuan – ketentuan pembatasan dan syarat : Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan dalam hal ini apabila ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Pembatasan-pembatasan dalam

izin memberikan kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diperbolehkan.

- e. Pemberi Alasan : Pemberian alasan memuat hal-hal yang penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

1.6.9 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Menurut Sunarto dalam (Afriani, 2017) IMB merupakan bentuk persetujuan pemerintah daerah kepada suatu badan atau individu untuk mendirikan sebuah bangunan gedung dengan tujuan membentuk suatu bangunan tersebut harus memperhatikan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) dengan merujuk pada syarat-syarat keselamatan bagi penghuni bangunan tersebut seperti perseorangan, sekelompok orang dan lingkungan sekitar bangunan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2016 Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

1.6.10 Komponen IMB

A. Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan

fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung

2. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB

B. Ruang Lingkup Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

2. Persyaratan permohonan penerbitan IMB

3. Tata cara penyelenggaraan IMB

4. Retribusi IMB

5. Dokumen IMB

6. Pembinaan

C. Persyaratan Pengurusan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Persyaratan Administrasi

2. Data pemohon

3. Data tanah

4. Dokumen dan surat terkait

D. Persyaratan Teknis

1. Data Umum Bangunan Gedung

2. Dokumen Rencana Teknis bangunan gedung

E. Persyaratan Pengurusan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Persyaratan Administrasi

2. Data pemohon

3. Data tanah

4. Dokumen dan surat terkait

F. Tata cara penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Pengendalian penyelenggara bangunan gedung
2. Pembagian kewenangan penerbitan IMB
3. Tahapan Penyelenggaraan IMB
4. IMB bertahap
5. Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB
6. Perubahan rencana teknis
7. Pembekukan dan pencabutan IMB
8. Pendataan Bangunan gedung
9. IMB untuk bangunan gedung yang dibangun

G. Tahapan Penyelenggara Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Proses permohonan IMB
2. Proses Penerbitan IMB
3. Pelayanan Administrasi IMB

1.7 Definisi Konseptual

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan petunjuk tentang cara mencapai variabel, dengan itu penelitian akan mudah mengetahui variabel yang akan di indentifikasikan Terkait variabel – variabel penelitian yang merupakan dari pengkelompokan teori, konsep, definisi dan proporsi mengenai semua unsur tersebut sehingga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dengan menentukan terkait hubungan antara variabel yang telah ditentukan dalam penelitian.

a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses mengenai estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi dalam menggambarkan pengukuran dalam penilaian terhadap implementasi kebijakan terkait hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) sehingga berperan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang mengenai nilai dan manfaat sebuah kebijakan.

b. Perizinan

Perizinan merupakan sebuah pengesahan atau persetujuan dari pemerintah yang sesuai dengan undang – undang atau peraturan pemerintah terhadap penggunaan izin untuk menghindari penyalahgunaan terhadap peraturan yang telah diberlakukan.

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2016 Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan suatu landasan yang akan menjadi tolak ukur pada penelitian ini terkait dengan permasalahan terhadap objek yang akan diteliti. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan indikator dari William N Dunn sebagai berikut :

1. Efektivitas

- a. Keberhasilan dalam menjalankan kebijakan tersebut
 - b. Hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut
2. Efisiensi
- a. Kerumitan sosialisasi dalam menjalankan kebijakan tersebut
 - b. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut
3. Kecukupan
- a. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut sudah tepat atau belum
 - b. Manfaat dan tujuan kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut
4. Pemerataan
- a. Keadilan dalam menjalankan kebijakan
 - b. Sasaran Keterjangkauan menjalankan kebijakan
5. Ketepatan
- a. Sasaran yang dituju
 - b. nilai dari kebijakan tersebut
6. Responsivitas
- a. Respon yang diberikan
 - b. Kepuasan penetapan kebijakan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Metode

Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut (Sugiono, 2007) Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan terhadap komponen yang digunakan untuk meneliti terhadap keadaan objek secara langsung. dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan hasil wawancara secara mendalam dan akan menghasilkan uraian yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata di Kawasan Rawan Bencana Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang berhubungan dengan Evaluasi Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi dengan lokasi penelitian yang akan dituju berlokasi pada Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman beralamat di Jl. Magelang KM.10, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

1.9.3 Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini terdapat di satu lokasi yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan serta perangkat desa dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan Sleman yang terdampak kawasan rawan bencana. Penentuan unit analisis data ini berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi kedua

dinas tersebut yang sepenuhnya bertanggung jawab atas semua ketentuan dan wewenang yang telah diimplementasikan sampai saat ini.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini yang mengangkat tentang Evaluasi Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yang menjadi sumber dasar pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Menurut (Sugiono, 2007) Data primer merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data, atau diperingkas data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari pihak lokasi penelitian yang sesuai dengan objek pada penelitian. Data primer ini dilakukan dengan cara menentukan informan yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini adapun yang menjadi informan terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yaitu :

Tabel 1. 1 Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Kebijakan Pendirian Bangunan Wisata Di Kawasan Rawan Bencana Peraturan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman	Wawancara

Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana	Kepala Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman	
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Wisata di Kawasan Rawan Bencana	Kepala Desa Petung Kepuharjo, Cangkringan, Sleman	Wawancara
	Kepala Dukuh Dusun Petung	Wawancara
Pendirian Bangunan Wisata di Kawasan Rawan Bencana	Tokoh Masyarakat	Wawancara

b. Data Sekunder

Berdasarkan (Sugiyono,2016) Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh kepada pengumpul data, meliputi melalui informasi orang lain, dokumen penting, arsip, berita, laporan dan artikel. Sumber data sekunder dapat digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder antara lain:

Tabel 1. 2 Tabel Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Peraturan dan Dasar Hukum Pendirian Bangunan di Kawasan Rawan Bencana	Dinas Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

Rencana Tata Ruang Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Peta Lokasi Kawasan Rawan Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Peraturan dan Dasar Hukum Perizinan Bangunan Wisata di Kawasan Rawan Bencana	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Sleman
Peraturan Agraria Terkait Bangunan Wisata di Kawasan Rawan Bencana	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
Peraturan Terkait Perizinan Wisata di Kawasan Rawan Bencana	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
Peta Evakuasi Kawasan Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pendapatan penghasilan setahun dari wisata	Tokoh Masyarakat
Artikel, Jurnal, Berita, dan Media masa	Pihak ketiga

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik metode dalam pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah informasi atau keterangan dalam memberikan penjelasan terkait variabel tertentu untuk membenarkan informasi yang benar dan akurat. Di saat melakukan wawancara oleh kedua belah pihak, yaitu narasumber sebagai penyampain jawaban atau informasi terhadap wawancara, yang mana pewawancaranya tersebut sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan terkait variabel.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling tersebut adalah teknik pengumpulan sample data dengan pertimbangan tertentu. Contoh orang tersebut dianggap paling mengerti permasalahan yang terjadi dan tahu apa yang kita harapkan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur (in-dept interview) untuk memberikan informasi terkait kebijakan pendirian izin mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman.

b. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari dinas tata ruang dan tata wilayah (Nugraha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020) terkait Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana gunung merapi. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya tulisan pribadi, sejarah, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang lainnya bisa berupa gambar misalnya foto dan video dan lain lain.

19.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk tentang analisis data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), komponen yang terkait analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Novan,2020)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan cara wawancara dengan narasumber. Lokasi wawancara di Kelurahan Kepuharjo dan Dinas tata ruang dan tata

wilayah Kabupaten Sleman. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dan dokumen untuk menunjang penelitian.

2. Reduksi Data

Proses menyeleksi atau pemilihan data terkait wawancara yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian tersebut informasi yang diperoleh dipilah-pilah atau disaring menggunakan indikator yang ada di definisi operasional

3. Penyajian Data

Penyajian data dilaksanakan untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan yang sudah disajikan dalam laporan yang mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Melakukan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan data yang mengarah kepada temuan yang ada di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang benar.

